

Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Kenaikan Target Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019

Sindy Meidiana Dwi Jayanti¹⁾, Maulana Malik Muhammad²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: 2017103325@student.kalbis.ac.id

²⁾ Email: maulana.muhammad@kalbis.ac.id

Abstract: *In restaurant tax revenue, there are several components that need to be known how the contribution, effectiveness and increase in the restaurant tax target to the regional original income of DKI Jakarta Province. The purpose of this study was to determine the criteria for contribution, effectiveness, and increase in the presentation of restaurant tax targets as a source of PAD for DKI Jakarta Province in 2015 – 2019. The data analysis method used was descriptive qualitative analysis using secondary data. The results of this study indicate that the restaurant tax contribution is included in the "Very Bad". Meanwhile, the effectiveness of hotel tax revenue on the target includes "Very Effective" with an average yield of 100.6% per year. And, the increase in the restaurant tax target in presentation increased by an average of 12.15% per year*

Keywords: *restaurant tax contribution, restaurant tax effectiveness, , local tax, local government*

Abstrak: *Pada penerimaan pajak restoran ada beberapa komponen yang perlu diketahui bagaimana kontribusi, efektivitas dan kenaikan target pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kontribusi, efektivitas, dan kenaikan presentasi target pajak restoran sebagai sumber PAD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 – 2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran termasuk kriteria "Sangat Buruk". Sedangkan, efektivitas penerimaan pajak hotel pada target termasuk "Sangat Efektif" dengan hasil rata-rata 100,6 % per tahun. Dan, kenaikan target pajak restoran dalam presentasi bertambah dengan rata rata 12,15%*

Kata Kunci: *efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak restoran, pajak daerah, Pendapatan asli daerah*

I. PENDAHULUAN

Negara republik indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi yaitu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan yang kuat untuk menyelenggarakan ekonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab adalah terdapat pada undang undang 1945 yaitu pada penjelasan Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 22

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap pemerintah daerah memiliki wewenang masing masing untuk membuat suatu daerahnya mendapatkan anggaran daerah, salah satu contohnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah diberikan sumber dana yang sama, tetapi jumlah pendapatan daerah berbeda beda tergantung kondisi daerah, luas wilayah daerah, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pada website resmi Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta menjabarkan Anggaran pendapatan DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah sebanyak

Rp 66,03 Triliun dan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat, 2018) pada website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjabarkan Anggaran pendapatan Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp 31.96 Triliun. Pendapatan daerah yang besumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan negara (Akbar, 2019)

Tabel 1.1 Target Pajak Restoran dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Keterangan
2015	Rp2.100.000.000.000	Rp2.290.255.418.530	Tercapai
2016	Rp2.600.000.000.000	Rp2.453.440.079.189	Tidak Tercapai
2017	Rp2.800.000.000.000	Rp2.750.377.658.467	Tidak Tercapai
2018	Rp3.150.000.000.000	Rp3.150.000.000.000	Tercapai
2019	Rp3.550.000.000.000	Rp3.615.263.427.925	Tercapai

Sumber: Jakarta Open Data (data diolah)

Dari tabel 1.1 diatas, Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2015, 2018, dan 2019 pajak restoran dapat terealisasi atau lebih dari target yang diberikan, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 pajak restoran tidak dapat terealisasi. Target dan realisasi pajak restoran DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya namun belum bisa memenuhi target yang telah di tetapkan. Pada 2016 pajak restoran tidak memenuhi target, dan pada tahun 2016 Menteri Keuangan, Sri Mulyani ber opini. Menurut dia, penerimaan pajak pada 2016 akan lebih rendah Rp 219 triliun dari besar asumsi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang sebesar Rp 1.539,2 triliun. ada tiga hal yang menyebabkan penerimaan pajak pada tahun ini tidak sesuai dengan target pemerintah salah satunya pertumbuhan ekonomi nasional yang masih mengalami perlambatan

Hal yang di bicarakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan

Pajak (DPP) DKI Jakarta yang bernama Elva Rinsa yang mengatakan jumlah wajib pajak restoran yang aktif sebanyak 7.593 wajib pajak dan baru 6.565 yang terus menyetorkan pajaknya, dan ada kira kira 1.028 pengusaha restoran yang menunggak pajak.

Berdasarkan uraian diatas untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Analisis Kontribusi, Efektivitas, dan Kenaikan Target Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019” Untuk meneliti lebih lanjut

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Apakah pajak restoran pada tahun 2015 - 2019 memiliki kontribusi yang signifikan kepada Penghasilan Pajak Daerah?
2. Apakah pembayaran pajak restoran Provinsi DKI Jakarta sudah cukup efektif ditahun 2015 – 2019 ?
3. Apakah ada kenaikan target pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 – 2019?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan penelitian ;

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran kepada Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui ke efektifan pemungutan pajak restoran Provinsi DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui kenaikan target pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

II. METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA. Teori ini menjelaskan antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) pada tindakan manusia dan dikembangkan oleh dua ahli psikologi yaitu Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980.

Menurut (Gozali, 2020) Teori perilaku perencanaan (TPB) menunjukan bahwa orang-orang jauh lebih mungkin untuk bermaksud memberlakukan perilaku tertentu ketika mereka merasa bahwa mereka dapat memberlakukannya dengan sukses. Peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan adalah campuran dari dua dimensi: *self-efficacy* dan kemampuan mengendalikan. Hubungannya Teori Perilaku Perencanaan ini adalah perilaku terhadap pengusaha restoran yang membayarkan hasil pajak restorannya ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dispenda Kota/Kabupaten/Provinsi tempat domisili usaha. Dari hasil pajak restoran dapat diketahui keefektifan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Pengetian Pajak

Tertulis dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengertian lainnya dari menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:22) menyatakan bahwa: "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,

bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

3. Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak, terdapat 4 (empat) fungsi pajak, yaitu:

4. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Fungsi anggaran yaitu, pajak sebagai sumber pendapatan negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
5. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu, pemerintah bisa mengatur ekonomi melalui kebijakan pajak.
6. Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas yaitu, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
7. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Fungsi redistribusi pendapatan yaitu, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 9) sistem pemungutan pajak terdiri atas : (empat) fungsi pajak, yaitu:

1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)

untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :

- a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

5. Restoran

Menurut Marsum W.A (2005) definisi restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Definisi lain menurut Marsum (2005), restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang

diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, memberikan kepuasan pada konsumennya merupakan tujuan operasional restoran yang utama. Dengan kata lain restoran adalah bangunan yang di organisasikan secara komersil yang menjadi tempat untuk kegiatan makan dan munum yang tujuan utamanya mencari keuntungan dan memberikan kepuasan kepada konsumen

6. Klasifikasi Restoran

Klasifikasi restoran menurut Marsum (2005) resto atau restoran dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, yaitu:

1. *A'la carte* restaurant adalah Menu lengkap dan dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
2. *Table d'hotel* adalah Restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hub/ungannya dengan hotel.
3. *Coffe shop* Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special diluar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. *Cafeteria* ialah Merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. *Canteen* Merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
6. *Continental restaurant* Restoran yang memberikan kebebasan bagi

- pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. *Carvery* merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
 8. *Discotheque* merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar binger musik sebagai daya tariknya. Biasanya menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji
 9. *Fish and chip shop* merupakan restoran yang menyajikan menu ikan dan keripik atau snack sebagai menu utama
 10. *Grill room* merupakan restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.
 11. *Intavern* merupakan Restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
 12. *Pizzeria* merupakan restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
 13. *Creeperie* merupakan Restoran yang menyajikan berbagai menu krep dan manisan.
 14. *Pub* merupakan Restoran yang menjual minuman beralkohol
 15. *Café* merupakan tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi.
 16. *Specialty restaurant* merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.
 17. *Terrace restaurant* merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak di luar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel. Di Negara-negara barat Terrace restaurant biasanya hanya buka saat musim panas saja.
 18. *Gourment* restaurant merupakan tempat untuk makan dan minum yang bisaanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal
 19. *Family restaurant* merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.
 20. *Main dining room* merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat di hotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya Perancis maupun Rusia, sedangkan orang-orang yang datang pada umumnya juga menggunakan pakaian resmi formal.

7. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

Objek Pajak Restoran ialah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang). Subjek Pajak Restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Sehingga PB1 tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli

makanan/minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena Pajak Restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian

8. Tarif Pajak Restoran

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan bahwa batas maksimum tarif Pajak Restoran sebesar 10%. UU PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya. Sehingga setiap kabupaten/kota bisa saja besar tarif PB1 berbeda-beda


Pada restoran terdapat 2 tarif pajak, yaitu Pajak Restoran (*service tax*) dan *Service Charge* atau biaya layanan. Pajak restoran (*service tax*) itu pajak yang sudah ditetapkan pemerintah yang memiliki tarif rata-rata 10%, sedangkan *service charge* adalah biaya tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan biaya layanan ini akan menjadi milik dan bagian pendapatan bagi karyawan di luar gaji pokok dan yang ditetapkan oleh restoran dengan tarifnya berbeda-beda tergantung dari pihak restoran, biasanya biaya layanan dikenakan tarif 5% atau maksimal 10%. Tidak semua restoran mengenakan biaya layanan dan bahwa pajak restoran itu berbeda dengan biaya layanan

9. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 No 18 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Setiap daerah memiliki sumber keuangan masing – masing berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengola dan mengatur potensi yang dimiliki daerah atau wilayahnya masing-masing yang

bertujuan untuk memperoleh penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan




Gambar 2 Konseptual Penelitian
Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Dari gambar grafik 2.1 diatas menunjukkan Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak pada tahun 2019. Pemasukan sumber pajak terbesar adalah berasal dari Pajak Bumi dan bangunan yaitu sebesar 9,62 Triliun. Pada tahun 2019 Pajak Restoran sebesar 3,96 Triliun dan pada tahun 2019 pajak restoran memenuhi target yaitu diatas 100%. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat yang termasuk wajib pajak yang membayarkan pajaknya untuk negara dan menjadi salah satu pendapatan negara dan daerah yang akan digunakan bersama untuk membangun suatu daerah dan negara.

B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini saya melihat hubungan antara variable-variabel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 – 2019



Gambar 2 Konseptual Penelitian

C. Jenis Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013: 93). Penulis melakukan studi pada jurnal dan laporan-laporan pada website resmi pemerintah yang membahas mengenai variabel-variabel, yang relevan dengan tema yang akan diteliti

2. Dokumentasi Pustaka

Teknik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leggers, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:158) Pustaka

Dokumentasi atau data yang didapatkan penulis dimuat pada Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Jakarta Open data, dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

E. Variabel Operasional

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yaitu kontribusi pajak restoran, efektivitas pajak restoran dan kenaikan target pajak restoran. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Untuk meneliti kontribusi pajak restoran, efektivitas pajak restoran dan kenaikan target pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

Variabel	Definisi Variabel	Parameter
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli	$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Jumlah seluruh pajak yang ada di daerah itu}$

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undanga. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain – lain PAD yang sah.

Kontribusi Pajak Restoran (X1)	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kontribusi berarti sumbangan”, Diperlukan sumbangan guna mencapai tujuan yang besar. Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur bagaimana sumbangan atau kontribusi suatu variabel pada variabel lain yang terkait	$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran/Pendapatan Asli daerah}}{100\%}$
Efektivitas Pajak Restoran (X2)	.Menurut Abdul Halim (2011:L-6) “rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.”.	$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran / Target Pajak restoran}}{100\%}$
Kenaikan Target Pajak Restoran (X3)	Kenaikan target pajak restoran setiap tahunnya memiliki peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan jumlah restoran yang semakin bertambah di setiap tahunnya. Jika jumlah restoran semakin bertambah setiap tahunnya maka target pajak restoran pun ikut bertambah	$\text{Kenaikan Target Pajak Restoran} = \frac{\text{target pajak tahun ini} - \text{target pajak tahun lalu}}{\text{target pajak tahun}} \times 100\%$

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.. Data yang akan dianalisis adalah data dengan periode waktu selama lima (5) tahun yaitu 2015 – 2019 yang kemudian diolah dengan menggunakan perhitungan rasio yang telah dikemukakan oleh para ahli.

1. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Kontribusi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Menghitung efektifitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus: Efektifitas Pajak

$$\text{Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

3. Analisa Kenaikan Target Pajak Restoran

Menghitung selisih persentase target pajak dari tahun ke tahun dalam penerimaan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 menggunakan rum

$$\frac{T.Pajak Restoran Tahun ini - T.Pajak Restoran Tahun Lalu}{T.Pajak Restoran Tahun} \times 100\%$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Dikatakan berkontribusi apabila memenuhi syarat kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Penerimaan Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2006

Kontribusi Pajak Restoran=

$$\frac{\text{Kontribusi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%.$$

Dari rumus dan kriteria diatas maka hasil dari penelitian ini adalah

Tabel 2 Realisasi PAD dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 33.686.176.815,708	Rp 2.290.255.418.530	6,8%	Sangat Kurang
2016	Rp 36.888.017.887,716	Rp 2.453.440.079.189	6,7%	Sangat Kurang
2017	Rp 43.901.488.807,473	Rp 2.750.377.658.467	6,3%	Sangat Kurang
2018	Rp 43.327.136.602,811	Rp 3.150.000.000.000	7,3%	Sangat Kurang
2019	Rp 45.707.400.003,802	Rp 3.615.263.427,923	7,9%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2021)

Hasil perhitungan dari rumus dan kriteria diatas pada tahun 2015 sampai 2019 pajak restoran memiliki kontribusi yang Sangat Kurang dalam penerimaan Pendapatan Pajak Asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2015 Realisasi pajak restoran berkontribusi sebesar 6,8% dari total PAD tahun 2015 dengan nilai pendapatan Rp 2,290,255,418,530 dengan kriteria Sangat Kurang dan pada tahun berikutnya tahun 2016 Pajak Realisasi restoran terjadi penurunan sebesar 2% menjadi 6,7% dengan nilai Rp 2,453,440,079,189 akan tetapi masih memiliki kriteria Sangat Kurang. Dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan kontribusi sebesar 3% menjadi 6,3% dari realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 2,750,377,658,467 dengan kriteria sangat baik. Pada tahun 2018 terjadi

peningkatan yang sangat signifikan terhadap Realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar 10% menjadi 7,3% terhadap Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 3.150.000.000.000 dengan kriteria sangat kurang. Ini menunjukkan trend positif terhadap Realisasi pajak restoran dan perkembangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tetapi dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan sebesar 7% melanjutkan trend positif pajak pada tahun sebelumnya menjadi 7,3% dengan total Rp 3,615,263,427,925 dengan kriteria sangat baik

B. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan Efektifitas pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bisa dihitung dengan rumus dan kriteria sebagai berikut. Efektifitas Pajak Restoran= $\frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$

Tabel 1 Kriteria Penilaian Efektifitas

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2006

Tabel 4. 1 Realisasi Pajak Restoran dan Target Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	Klasifikasi	Kriteria
2015	Rp 2,290,255,418,530	Rp2,100,000,000,000	109%	Sangat Efektif
2016	Rp 2,453,440,079,189	Rp2,600,000,000,000	94%	Efektif
2017	Rp 2,750,377,658,467	Rp2,800,000,000,000	98%	Efektif
2018	Rp 3,150,000,000,000	Rp3,150,000,000,000	100%	Sangat Efektif
2019	Rp3,615,263,427,925	Rp3,550,000,000,000	102%	Sangat Efektif

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan pada tahun 2015 target Pajak Restoran sebesar Rp2,100,000,000,000 dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 2,290,255,418,530 atau 109% dari target dengan kriteria “Sangat efektif”.Target Pajak Restoran pada tahun 2016 sebesar Rp2,600,000,000,000 dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 2,453,440,079,189

atau 94% dari target dengan kriteria “Efektif”. Selanjutnya pada tahun 2017 target Pajak Restoran meningkat sebesar 12% dari tahun sebelumnya dengan target Pajak Restoran sebesar Rp 2,750,377,658,467 dan realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp2,800,000,000,000 dengan klasifikasi 98% dan dengan kriteria “Efektif”. Pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2018 memiliki kategori “Sangat Efektif” dengan presentasi 100%. Dan pada tahun 2019 adalah tahun dengan target Pajak Restoran dan realisasi penerimaan Pajak Restoran terbesar dalam kurun waktu 5 tahun yaitu memiliki kriteria “Sangat Efektif” dengan presentasi 102% dari target Pajak Restoran yang sebesar Rp3,615,263,427,925

C. Analisis Kenaikan Target Pajak Daerah

Kenaikan target pajak restoran setiap tahunnya memiliki peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan jumlah

Klasifikasi Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

restoran yang semakin bertambah di setiap tahunnya. Jika jumlah restoran semakin bertambah setiap tahunnya maka target pajak restoran pun ikut bertambah. Presntasi target pajak restoran dapat dihitung dengan rumus

$$\frac{T. Pajak Restoran TI - T Pajak Restoran TI - 1}{T Pajak Restoran Tahun} \times 100\%$$

Tabel 1 Target Pajak Restoran Tahun 2015 - 2019

Tahun	Target Pajak Restoran
2015	Rp 2,100,000,000,000
2016	Rp 2,600,000,000,000
2017	Rp 2,800,000,000,000
2018	Rp 3,150,000,000,000
2019	Rp 3,550,000,000,000

Sumber : Jakarta Open data (data diolah)

Dari tabel target pajak restoran diatas bisa kita hitung presentasi kenaikan target pajak dari tahun 2015 hingga tahun 2019

Tabel 2 Presentasi Kenaikan Target Pajak Restoran

Tahun	Presentasi Kenaikan Target Pajak Restoran
2015 - 2016	19,2%
2016 - 2017	7.1%
2017 - 2018	11.1%
2018 - 2019	11.2%

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari hasil presentasi kenaikan target pajak restoran akan berdampak juga pada realisasi pajak restoran yang ikut bertambah. Dari data diatas kenaikan targer pajak restoran terbesar adalah pada tahun 2015 ke 2016 yaitu memiliki presentasi sebesar 19.2 % atau dalam nominal sebesar Rp 500,000,000,000. Dan pada tahun 2016 ke 2017 menurun dengan signifikan dan menjadi kenaikan target pajak restoran terkecil yaitu hanya sebesar 7.1% atau dalam nominal hanya sebesar Rp 200,000,000,000. Kemudian pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar 11.1% atau dalam nominal sebesar Rp 350,000,000,000 dan pada tahun berikutnya yaitu 2018 ke 2019 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 11.2% atau dalam nominal

sebesar Rp 400,000,000,000. Kenaikan target pajak restoran berdampak kepada realisasi pajak restoran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berdampak kepada penerimaan pendapatan asli daerah

Tabel 3 Realisasi Pajak Restoran tahun 2015 – 2019

Tahun	Realisasi Pajak Restoran
2015	Rp 2,290,255,418,530
2016	Rp 2,453,440,079,189
2017	Rp 2,750,377,658,467
2018	Rp 3,150,000,000,000
2019	Rp3,615,263,427,925

Sumber: Jakarta Open data (data diolah)

Dari tabel realisasi pajak restoran diatas dapat di hitung presentasi kenaikan target pajak dari tahun 2015 hingga tahun 2019

Tabel 5 Presentasi Kenaikan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Presentasi kenaikan Realisasi Target Pajak Restoran
2015 – 2016	7,1%
2016 – 2017	12.1%
2017 – 2018	14.5%
2018 – 2019	14.7%

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel penerimaan pajak restoran diatas, dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2015 ke 2016 kenaikan realisasi pajak restoran sebesar 7.15% .Tahun berikutnya yaitu tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan menjadi 12.1%. Selanjutnya pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan menjadi 14.5% dan

pada tahun terakhir yaitu tahun 2018 ke 2019 yaitu 14.7% dan dapat disimpulkan kenaikan realisasi pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan perhitungan hasil analisis diatas dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang kontribusi, efektivitas dan kenaikan Pajak Restoran dalam sumber dana Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang setelah dianalisis berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2019 adalah tahun yang memiliki realisasi Pajak Restoran terbesar yaitu sebesar Rp 3.615.263.427.925 yang memiliki kontribusi "Sangat kurang" sebesar 7.9%. Dan pada tahun 2017 adalah tahun yang memiliki kontribusi pajak terkecil yaitu hanya sebesar 6,8%, kontribusi pajaknya terkecil dan tetap dalam kriteria "sangat kurang".
2. Efektivitas Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019 memiliki kriteria "Efektif" dan "Sangat Efektif". Tahun yang "Sangat Efektif" terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 109% realisasi Pajak Restoran terhadap target Tajak Restoran yaitu realisanya sebesar Rp 2,290,255,418,530 dan menurun secara signifikan pada tahun 2016 dengan presentasi 96% dengan kriteria "Efektif"
3. Kenaikan target Pajak Restoran terbesar terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar 19.2% yang

berdampak juga pada kenaikan realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar 7.1%

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. (2019, Oktober 7). *APBD Dan Realisasi 2018*. Retrieved from Portal Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta: <https://statistik.jakarta.go.id/apbd-dan-realisasi-2018/>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat. (2018). *Transparansi Anggaran Tahun 2018*. Retrieved from [jabarprov.go.id: https://jabarprov.go.id/assets/data/menu/apbd2018/ksideran%20Perda%20APBD%20TA%202018.pdf](https://jabarprov.go.id/assets/data/menu/apbd2018/ksideran%20Perda%20APBD%20TA%202018.pdf)
- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E- Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, (6) 1, 84-98.
- Fitriani, F. F. (2016, September 6). *1.028 Restoran di Jakarta tak Bayar Pajak*. Retrieved from [Jakarta.bisnis.com: https://jakarta.bisnis.com/read/20160906/77/581747/waduh-1.028-restoran-di-jakarta-tak-bayar-pajak](https://jakarta.bisnis.com/read/20160906/77/581747/waduh-1.028-restoran-di-jakarta-tak-bayar-pajak)
- Fitriya. (2020). *Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Laporan PBI*. <https://klikpajak.id/>: <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pbi/>
- Gozali, P. (2020). *25 Grand Theory Teori Besar ilmu Manajemen , Akuntansi, dan Bisnis*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hestanto. (2007). *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan*. Retrieved from Hestanto web: <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>
- Hidayahti, R., & Rahmah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak

- Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, (5)3, 1-13.
- Istanti, S. W. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Pati. *Jab*, (2) 1, 64-78.
- Jakarta Open Data. (2015 - 2019). *Data Wajib Pajak Restoran*. Retrieved from <https://data.jakarta.go.id/>: <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-objek-wajib-pajak-restoran-perwilayah-dki-jakarta/resource/be945770-40a1-46ef-81b8-c465cbe62e9c>
- Jakarta.co.id. (2008, Januari 1). *Geografis Jakarta*. Retrieved from <https://jakarta.go.id/>: <https://jakarta.go.id/artikel/konten/55/geografis-jakarta>
- Jayani, D. (2020, Desember 7). *Proyeksi Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2020*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/07/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2020>
- Lokadata. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta tahun 2013 - 2019*. Retrieved from <https://lokadata.beritagar.id/>: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan-ekonomi-dki-jakarta-2013-2019-1558680905>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsum. (2005). *Restoran dan Segala Permasalahannya. Edisi Empat*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, R. (2018, September 6). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>
- Mintahari, M. W., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA*, (4)2 , 641-651.
- Mufidah, A., Susyanti, J., & Slamet, A. r. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Parkir Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). *E-Jurnal Riset manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, (6) 2, 29-44.
- Nazir. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Online Pajak. (2018, July 25). *4 Fungsi Pajak Yang Sebenarnya*. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/>: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>
- Prayanti, N. A., Suwendra, I., & Yudiaatmaja, F. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung 2010-2013. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, (2) 1, 1-10.
- Sani, A. (2017). *Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved from Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan : <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>
- Seni, N. A., & Ratnadi, N. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, (6) 12, 4043-4068.
- Setiawari, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, (1) 2, 127-136.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Suarjana, A. M., & Yintayani, N. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.

*JURNAL BISNIS DAN
KEWIRAUSAHAAN*, (14) 2, 112-124.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta . *P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139*, (6) 1, 7-11.
- undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6. (2004). DKI Jakarta.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, I. O., & Ngadiman. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara Terhadap Penerimaan Pajak DKI Jakarta. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, (1) 2, 300-307.
- Yandianto. (2000). *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.